

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM REHABILITASI ORANG  
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG KESEHATAN JIWA  
KABUPATEN  
KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**HAYATTUL KHAFI**  
**11820714913**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/ 1446 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul “PERAN DINAS SOSIAL DALAM REHABILITAS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA KABUPATEN PEMBAR.”, yang ditulis oleh:

Nama : HAYATTUL KHAFI  
NIM : 11820714913  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Mei 2025

UIN SUSKA RIAU

Pembimbing Skripsi I

  
Firdaus, SH., MH

Pembimbing Skripsi II

  
Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar**, yang ditulis oleh:

Nama : Hayattul Khafi

NIM : 11820714913

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH

Sekretaris  
Ilham Akbar, SHI,SH,MH

Penguji I  
Dr. Muslim, S Ag, SH, M.Hum

Penguji II  
Dr. Hellen Last Fitriani, SH, MH

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**

NIP. 197410252003121002





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar**, yang ditulis oleh:

Nama : Hayattul Khafi

NIM : 11820714913

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH

Sekretaris  
Ilham Akbar, SHI,SH,MH

Penguji I  
Dr. Muslim, S Ag, SH, M.Hum

Penguji II  
Dr. Hellen Last Fitriani, SH, MH

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH  
NIP. 198008292006042001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hayattul Khafi  
NIM : 11820714913  
Tempat Tanggal Lahir : Bangkinang, 26 – 10 - 1998  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi :  
Peran Dinas Social Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa  
Kabupaten Kampar

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:**

1. Penulisan skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada skripsi saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini dinyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

Yang Membuat Pernyataan

  
HAYATTUL KHAFI  
NIM. 11820714913





## ABSTRAK

### **Hayattul Khafi (2025): Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar**

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa menetapkan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berhak memperoleh pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dua permasalahan utama, yaitu: bagaimana peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi ODGJ berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi selama pelaksanaannya di Kabupaten Kampar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi ODGJ dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang aktif menerapkan upaya rehabilitasi berbasis kolaboratif, melibatkan pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik wawancara mendalam dan observasi lapangan. Informan terdiri dari Kepala Dinas Sosial, petugas sosial, serta individu yang pernah menjalani program rehabilitasi ODGJ.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kampar telah menjalankan peranannya secara aktif dalam program rehabilitasi ODGJ, meliputi pendataan, identifikasi, rujukan medis, dan pendampingan sosial. Upaya tersebut telah mengacu pada prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya sarana rehabilitasi, serta minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang kesehatan jiwa. Meskipun demikian, sejumlah faktor pendukung seperti kerja sama dengan rumah sakit jiwa dan keterlibatan aktif masyarakat membantu memperkuat pelaksanaan program ini. Pendampingan sosial juga terbukti efektif dalam mengurangi stigma terhadap ODGJ di masyarakat.

**Kata Kunci:** Dinas Sosial, ODGJ, Rehabilitasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil „alamin, segala puji bagi Allah, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua khususnya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul ***Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa Pemberdayaan Masyarakat Kampar Kabupaten Kampar.***”

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah khususnya di program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah Tarmizi, Ibu Rosidah, Kakak , Nurliza, Hifkatul Husni, Nurlia Hikmah. Terima kasih telah menjadi rumah ternyaman untuk kata “pulang”. Serta keluarga besar yang tidak dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, do'a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang mana telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk berbagi ilmu yang bermanfaat kepada penulis.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI MH serta Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dr. Febri Handayani. S.Hi, MH yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Firdaus, SH., MH selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH selaku pembimbing metopel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibuk Musrifah, SH., MH, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
8. Bapak dan Ibuk dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
9. Keluarga besar Ilmu Hukum 2018 terutama Teman-teman dari Ilmu Hukum J yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau ini, bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembaca. Di sini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT peneliti panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan, dan semoga taufiq serta hidayahnya senantiasa dilimpahkan. Amin.

Pekanbaru, 13 Maret 2025

Penulis

**HAYATTUL KHAFI**  
**NIM. 11820714913**

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### PERSETUJUAN

### PENGESAHAN

### PERNYATAAN

### ABSTRAK ..... i

### KATA PENGANTAR ..... ii

### DAFTAR ISI ..... vi

### DAFTAR TABEL ..... viii

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah ..... 1

#### B. Batasan Masalah ..... 9

#### C. Rumusan Masalah ..... 9

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Krangka Teoritis..... 12

#### B. Penelitian Terdahulu ..... 31

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian..... 36

#### B. Pendekatan Penelitian ..... 36

#### C. Lokasi Penelitian..... 37

#### D. Subjek dan Objek Penelitian ..... 38

#### E. Populasi dan Sampel ..... 38



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

F. Sumber Data.....	40
G. Metode Pengumpul Data.....	40
H. Teknik Analisis Data.....	41

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kampar.....	43
B. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi dalam Di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar.....	61

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar Tabel

Tabe 1.1. Daftar Penderita Gangguan Jiwa Kab. Kampar .....	6
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel .....	39





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Gangguan jiwa merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang semakin penting untuk ditangani secara serius, termasuk di Kabupaten Kampar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa, gangguan jiwa didefinisikan sebagai gangguan pada pikiran, perasaan, dan perilaku yang termanifestasi dalam bentuk gejala dan/atau perubahan perilaku yang signifikan serta menimbulkan penderitaan maupun hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya sebagai manusia.

Dalam syariat Islam, gangguan jiwa dipahami sebagai hilangnya akal atau kemampuan berpikir. Abdul Qadir menyebutkan bahwa kegilaan adalah kondisi ketika seseorang kehilangan kemampuan rasional. Sementara itu, Zakiah Daradjat menjelaskan bahwa penderita neurosa masih mampu menyadari kesulitannya, sedangkan penderita psikosa tidak lagi hidup dalam realitas yang nyata.

Gejala gangguan jiwa yang umum di antaranya adalah ketegangan mental, rasa putus asa, kecemasan, tindakan kompulsif, serta ketidakmampuan dalam mencapai tujuan hidup. Kondisi ini bisa menyerang siapa saja, tanpa memandang usia maupun latar belakang sosial.

Salah satu bentuk gangguan jiwa yang berat adalah skizofrenia, dan menurut penulis, kondisi ini identik dengan definisi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2023. Dalam penanganannya, individu dengan skizofrenia membutuhkan penanganan medis melalui psikiater,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikolog, dan perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ), serta dukungan keluarga dan komunitas. UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah individu yang mengalami gangguan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku yang termanifestasi dalam bentuk gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.”

Sedangkan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah individu yang belum mengalami gangguan jiwa, tetapi memiliki risiko tinggi untuk mengalaminya.

Dalam pandangan masyarakat, gangguan jiwa kerap disalahartikan sebagai akibat guna-guna atau kutukan, padahal dalam perspektif medis dan hukum Islam, gangguan ini bisa berasal dari sifat-sifat tercela seperti tamak, iri hati, arogansi, dan emosi tidak stabil, yang merupakan bagian dari al-akhlaq al-mazmumah.

Peran Negara dan Dinas Sosial Menurut Peraturan Perundang-Undangan  
Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan hak-hak setiap warga negara termasuk ODGJ, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan ditegaskan dalam Pancasila, terutama sila ke-5: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Dalam hal pelayanan sosial terhadap ODGJ, Dinas Sosial Kabupaten Kampar berperan penting sebagai instansi pelaksana pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mendefinisikan pekerja sosial profesional sebagai individu yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menangani masalah sosial secara langsung.

Dinas Sosial bertugas membantu pemerintah daerah dalam pelayanan sosial, termasuk: Memberikan intervensi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas fisik dan mental. Menyediakan rujukan ke RSJ. Melaksanakan program pemulangan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reintegrasi sosial setelah perawatan. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, khususnya Pasal 11, yang menyatakan bahwa:

“Upaya rehabilitasi sosial bagi gelandangan psikotik dilaksanakan melalui rujukan ke rumah sakit jiwa dan dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal setelah dinyatakan sembuh.”

Gangguan jiwa dapat menyerang siapa saja dan tidak mengenal usia.

Gangguan jiwa tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga bisa menyerang anak-anak muda dan remaja, umumnya, penderita gangguan jiwa orang tua, namun tak jarang juga ditemukan beberapa penderita kejiwaan adalah anak muda dan remaja. ada beberapa pandangan dari masyarakat yang mengatakan gangguan jiwa berasal dari guna-guna orang lain ada juga yang mengatakan memang penyakit yang tidak bisa disembuhkan<sup>1</sup>

Penyakit jiwa dalam pandangan Hukum Islam identik dengan tingkah laku yang tercela atau *al-ahlaq al-mazmumah* seperti sifat tamak, dengki, arogan, sombong, iri hati dan emosian, sifat tercela di atas merupakan indikasi dari penyakit kejiwaan manusia<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang selalu menjamin seluruh warga negaranya memiliki kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali. Salahsatu yang memiliki tenaga pekerja sosial profesional dalam memberikan pelayanan terhadap

<sup>1</sup> *ibid*

<sup>2</sup> A.Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2: Muamalah dan Akhlaq*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), h.77



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang Dengan Gangguan Jiwa yakni Dinas Sosial. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Juga melaksanakan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa yang disebut pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial<sup>4</sup>

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, berbicara tentang keadilan yang tertuang pada dasar negara Pancasila, pada sila kelima yang berbunyi “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, dalam dokumen lahirnya Pancasila, Bung Karno mengusulkan adanya prinsip kesejahteraan sebagai salah satu dasar negara.<sup>5</sup> Dalam hal ini Pemerintah berkewajiban membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang mendukung masyarakat sehingga saling menunjang dan melengkapi dalam terwujudnya tujuan nasional, salah satu permasalahan kesejahteraan sosial adalah penderita gangguan jiwa, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan berbagai kalangan yakni

<sup>3</sup> Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Pasal 4

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1

<sup>5</sup> Mawardi, Nurhidayati. *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.172





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar sebagai hak setiap warga negara. Dalam hal ini meliputi Rehabilitas sosial. Rehabilitas sosial dimaksudkan untuk rmemulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar Hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial<sup>6</sup>.

Tugas Fokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kampar, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pasal 11, dalam memberikan Upaya Rehabilitas ODGJ meliputi: usaha Rehabilitas sosial bagi gelandangan psikotik dimaksud untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa (dalam upaya penyembuhan) dan dikembalikan kepada keluarga atau kedaerah asal (dinyatakan telah sehat dari rumah sakit bersangkutan) yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/ atau *steakeholder*.<sup>7</sup> Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa pada Pasal 28 menyatakan bahwa upaya Rehabilitas sosial diberikan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan sosial dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut; dan/ atau rujukan.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Undang-Undanng Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Pasal 11

<sup>8</sup> Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa , Pasal 28



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Maka dapat di perhatikan bahwa peran Pemerintah Daerah yaitu disini Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar bertanggung jawab atas penanganan penderita gangguan jiwa yaitu upaya Rehabilitas kepada penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum. Sehingga penderita gangguan jiwa terpenuhi haknya sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan pemulihan kesehatan dan seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Berikut ini penulis tampilan data penderita gangguan jiwa yang mendapatkan bantuan Rehabilitas dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar . Penderita gangguan jiwa yang di bawah ini adalah penderita gangguan jiwa yang mendapatkan bantuan Rehabilitas berupa layanan rujukan untuk berobat di Rumah Sakit yang ada di Pekanbaru.

**Tab 1.1.**  
**Daftar Penderita Gangguan Jiwa Kab. Kampar**

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2021	80	20	100
2	2022	102	40	142
3	2023	119	67	186

Sumber : Hasil dokumentasi dinas Sosial Kab. Kampar Tahun 2025

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan di kantor dinas pelayanan sosial kabupaten kampar bahwa di Kabupaten Kampar tercatat tahun 2023 ada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebanyak 186 orang penderita gangguan jiwa yang terdata di dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat yang mendapatkan Rehabilitas dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar yang terdiri dari 28 desa yang ada di kabupaten kampar, namun jika dilihat dari status di lapangan masih banyak yang belum terdata di dinas sosial pemberdayaan masyarkat. Yang terdata diatas hanya penderita gangguan jiwa yang di laporkan karena mengganggu ketertiban umum. Seharusnya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar mendata penderita gangguan jiwa yang terlantar dan menggelandang di Kabupaten Kampar.<sup>9</sup>

Peran Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam upaya Rehabilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan bagian integral dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan sosial warganya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.

Dinas Sosial Kabupaten Kampar memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah serta memberikan bantuan dalam bidang pengembangan kesejahteraan sosial, pemulihan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial dibantu oleh pekerja sosial. Peran Dinas Sosial dalam upaya Rehabilitas ODGJ meliputi

<sup>9</sup> Data Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2021





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dinas Sosial Kabupaten Kampar melakukan Rehabilitas medis terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung untuk memulihkan kondisi ODGJ yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan. Rehabilitas psikososial dimaksudkan untuk memulihkan kemampuan ODGJ yang dipasung dan dapat dilaksanakan di Panti Rehabilitas Sosial, Pondok Pesantren, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau keluarga di rumah.

Dinas Sosial Kabupaten Kampar memberikan pelayanan dan memfasilitasi pengobatan ODGJ di rumah sakit jiwa. Setelah itu, pihak rumah sakit jiwa akan berkoordinasi dengan pihak keluarga ODGJ untuk proses selanjutnya.

Meskipun Dinas Sosial Kabupaten Kampar telah menjalankan berbagai upaya Rehabilitas ODGJ sesuai dengan amanat Undang-Undang, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang kesehatan jiwa dapat menghambat pelaksanaan program Rehabilitas secara optimal. Masih adanya stigma negatif terhadap ODGJ di masyarakat menyebabkan kurangnya dukungan sosial bagi proses Rehabilitas dan reintegrasi ODGJ ke dalam masyarakat. Kurangnya koordinasi yang efektif antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lembaga terkait lainnya dapat menghambat pelaksanaan program Rehabilitas yang holistik dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas dipandang perlu untuk diteliti dan dikaji dalam bentuk skripsi dengan judul judul **“Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan UU 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa di Kabupaten Kampar”**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut: penelitian ini secara khusus membahas mengenai. Pembahasan dibatasi pada implementasi kebijakan dan program Rehabilitas ODGJ yang dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa, khususnya yang berkaitan dengan aspek perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan sosial bagi ODGJ di wilayah Kabupaten Kampar. Penelitian ini tidak mencakup peran instansi lain seperti Dinas Kesehatan, RSJ, atau pihak kepolisian, serta tidak membahas aspek medis secara rinci.

## C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi (ODGJ) di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi di Kabupaten Kampar berdasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam penelitian tersebut<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h.,55

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk Mengetahui Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi (ODGJ) di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
- b) Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi di Kabupaten Kampar berdasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

## **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Manfaat Teoritis
  - 1) Penelitian ini dapat menambah ataupun sumber informasi bagi penulis dan kalangan akademis lainnya yang, Akan melaksanakan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.
  - 2) Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program (S1/ strata satu) Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum
- b) Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang Implementasi Rehabilitas Pada Penderita Gangguan Jiwa “Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang



Kesehatan Jiwa (Studi Kasus Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar.

c) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Syariah dan Hukum Khususnya dan Universitas pada umumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Krangka Teoritis

#### a. Pengertian Dinas Sosial

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada gubernur melalui sekretaris daerah<sup>11</sup>. Dinas sosial adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kota melalui sekretaris daerah. Sedangkan pekerja sosial masyarakat yang di singkat PSM adalah warga perseorangan/ kelompok yang mempunyai minat, kemampuan dan kemauan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.<sup>12</sup>

Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat perorangan/kelompok yang mempunyai minat, kemampuan dan kemauan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial<sup>13</sup>

#### b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

Dalam Peraturan Kabupaten Kampar Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kampar Pasal 3: Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau

<sup>12</sup> Peraturan Kabupaten Kampar Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kampar

<sup>13</sup> Peraturan Kabupaten Kampar Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Pasal 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibidang sosial meliputi pemberdayaan sosial, pelayanan dan Rehabilitas sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-mundangan.<sup>14</sup> dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala dinas jugadibantu oleh perangkat organisasi dinas sosial yang terdiri dari sekretaris, bidang pemberdayaan sosial, bidang pelayanan dan Rehabilitas sosial, bidang bantuan dan jaminan sosial, bidang kesejahteraan sosial, unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional<sup>15</sup>

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 di atas dinas sosial mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- 3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas lingkupnya;
- 4) Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelapor sesuai dengan lingkup tugasnya;

<sup>14</sup> Peraturan Kabupaten Kampar Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Pasal 3

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 6



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kota;<sup>16</sup>

Berdasarkan tugas fungsi dinas sosial Kabupaten Kampar yang di paparkan di atas maka dinas sosial melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan.

c. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) / Gangguan psikotik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan jiwa menjelaskan Pasal (1): Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Orang dengan masalah kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan, yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi otak sebagai manusia.<sup>17</sup> Dari pengertian ODGJ dan ODMK berdasarkan Undang-

<sup>16</sup> Peraturan Kabupaten Kampar Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kampar

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Kesehatan Jiwa dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada penelitian Rehabilitas ODGJ yang memiliki tingkat gangguan kejiwaan yang menimbulkan penderita memiliki hambatan dalam menjalankan fungsi otak.

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorin dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efek mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.<sup>18</sup> Dari penjelasan di atas penyandang disabilitas salah satunya adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau psikotik yaitu seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaannya.

- d. Hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Menurut UU Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal (70) : ODGJ berhak
  - 1) Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa difasilitasi pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau;
  - 2) Mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa;
  - 3) Mendapat jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya
  - 4) Memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya;

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2010



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi dibidang kesehatan jiwa;
- 6) Mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi
- 7) Mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa; dan
- 8) Mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya; (hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan).<sup>19</sup>

e. Upaya Kesehatan Jiwa Menurut Perundang-Undangan

Upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan /atau masyarakat.

Upaya kesehatan jiwa berdasarkan

- 1) Keadilan;
- 2) Prikemanusiaan;
- 3) Manfaat;
- 4) Transfaransi;

<sup>19</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Akuntabilitas;
- 6) Komprehensif;
- 7) Pelindungan;
- 8) Non diskriminasi.<sup>20</sup>

f. Upaya kesehatan jiwa bertujuan

- 1) Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa;
- 2) Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan;
- 3) Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan Hak Asasi Manusia;
- 4) Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan, melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ;
- 5) Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa;
- 6) Meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi da
- 7) Memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini peneliti ingin memaparkan upaya kesehatan jiwa melalui upaya Rehabilitas, pasal (25) upaya rehabilitasi kesehatan jiwa merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditunjukkan untuk:

- 1) Mencegah atau mengendalikan disabilitas;
- 2) Memulihkan fungsi sosial;
- 3) Memulihkan fungsi okupasional; dan
- 4) Mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat.<sup>21</sup>

Pasal (26-30) upaya rehabilitatif ODGJ meliputi Rehabilitas psikiatrik dan/atau psikososial dan Rehabilitas sosial, upaya rehabilitatif psikiatrik dan/atau psikososial dilaksanakan sejak dimulainya pemberian pelayanan kesehatan jiwa terhadap ODGJ. upaya Rehabilitas sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivasi, atau koersi, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. dan upaya Rehabilitas sosial diberikan dalam bentuk:

- 1) Motivasi dan diagnosis psikososial;
- 2) Perawatan dan pengasuhan;
- 3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- 4) Bimbingan mental spiritual;
- 5) Bimbingan fisik;
- 6) Bimbingan sosial dan asistensi sosial;
- 7) Pelayanan aksesibilitas;

---

<sup>21</sup> Ibid, pasal 25



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Bantuan sosial dan asistensi sosial;
- 9) Bimbingan resosialisasi;
- 10) Bimbingan lanjut; dan /atau
- 11) Rujukan.<sup>22</sup>

Bimbingan sosial seperti yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf 2) dilaksanakan di panti sosial milik pemerintahan, pemerintah daerah, atau swasta. Dalam hal ini upaya Rehabilitas sosial merupakan tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.<sup>23</sup> Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian tentang upaya Rehabilitas ODGJ di lembaga dinas sosial Kabupaten Kampar, karena sebatas pengetahuan peneliti bahwa dinas sosial yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial . Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 24 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa pada pasal (6) sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, dan diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial meliputi:

- 1) Kemiskinan;
- 2) Ketelantaran;
- 3) Kecacatan;
- 4) Keterpencilan;

<sup>22</sup> Ibid, pasal 26

<sup>23</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Ketunaan sosial,dan penyimpangan prilaku;
- 6) Korban bencana; dan/atau
- 7) Korban tindak kekerasan,eksploitasi dan diskriminasi.<sup>24</sup>

Menurut Dora Peyer, masalah kesejahteraan bersumber pada keadaan tidak berdaya, adapun keadaan tidak berdaya meliputi keadaan tidak berdaya alamiah karena sakit, cacat dan wanita yang mengandung dan melahirkan anak<sup>25</sup>. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan masalah sosial pada keterlantaran dan kecacatan di mana seorang ODGJ termasuk dalam masalah sosial karena ODGJ merupakan cacat dalam hal mental atau gangguan dalam kejiwaan sehingga dapat menimbulkan gangguan dan hambatan dalam menjalankan fungsi otak sehingga peneliti menganggap harus dilakukan upaya kesejahteraan sosial yang dilakuka oleh dinas sosial Kabupaten Kampar dengan cara memberikan upaya Rehabilitas sosial.

Pasal (8) Rehabilitas sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, Rehabilitas sosial ditunjukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpanga prilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:

- 1) Penyandang cacat fisik;

<sup>24</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

<sup>25</sup> Rohiman Nootowidagdo *Pengantar Kesejahteraan Sosial*,(Jakarta: AMZAH,2016) h.115

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penyandang cacat mental;
- 3) Penyandang cacat fisik dan mental;
- 4) Tuna susila;
- 5) Gelandangan;
- 6) Pengemis;
- 7) Eks penderita penyakit kista;
- 8) Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan (BWBLP);
- 9) Korban penyalahgunaan Napza;
- 10) Eks psikotik;
- 11) Pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
- 12) Orang yang *human immunodeficiency virus* (HIV) / *Acquired immuno deficiency syndrome* (AIDS) / ODHA;
- 13) Korban tindak kekerasan;
- 14) Korban bencana alam dan bencana sosial;
- 15) Korban perdagangan orang;
- 16) Anak terlantar dan anak jalanan
- 17) Anak dengan perlindungan khusus;
- 18) Penyandang disabilitas rungu wicara;
- 19) Anak-anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- 20) Anak dengan disabilitas.<sup>26</sup>

Pemaparan di atas menurut peneliti bahwa ODGJ atau penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental atau gelandang

<sup>26</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun ODGJ yang menggelandang itu perlu dilakukan upaya Rehabilitas sosial yang diselenggarakan oleh pemerintahan maupun pemerintah daerah sebagai salah satu upaya pemenuhan hak-hak sebagai warga negara Indonesia

Rehabilitas sosial sebagaimana yang dimaksud pada pasal (8) diberikan dalam bentuk:

- 1) Motivasi dan diagnosis psikososial menjadi tanggung jawab bidang sosial dan bidang kesehatan;
- 2) Perawatan dan pengasuhan menjadi tanggung jawab bidang sosial dan bidang kesehatan;
- 3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan menjadi tanggung jawab bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang pendidikan;
- 4) Bimbingan mental sepiritual menjadi tanggung jawab bidang sosial bidang keagamaan dan bidang pendidikan;
- 5) Bimbingan fisik menjadi tanggung jawab bidang sosial dan bidang keolahragaan;
- 6) Bimbingan sosial dan konseling psikososial menjadi tanggung jawab sosial dan kesehatan;
- 7) Pelayanan aksesibilitas menjadi tanggung jawab bidang sosial, bidang perhubungan, bidang pekerja umum dan bangunan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Bantuan dan asistensi sosial menjadi tanggung jawab bidang sosial, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang tenaga kerja, bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang perikanan;
- 9) Bimbingan resosialisasi tanggung jawab bidang sosial;
- 10) Bimbingan lanjut menjadi tanggung jawab bidang sosial, bidang koperasi usaha kecil dan menengah, badan usaha milik daerah; dan/ atau
- 11) Rujukan.<sup>27</sup>

g. Upaya Pembinaan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Sedangkan gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak hak dasar bagi kemanusiaan. Usaha Rehabilitas sosial adalah proses refungsionalisasi dan pementapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah

---

<sup>27</sup> Ibid.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>28</sup>

Upaya dinas sosial dalam meRehabilitas gelandangan psikotik dalam peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, Gelandangan dan pengemis yaitu: Pasal 2, bahwa Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan berdasarkan :

- 1) Asas pengayoman;
- 2) Asas kemanusiaan;
- 3) Asas kekeluargaan;
- 4) Asas keadilan;
- 5) Asas ketertiban umum dan kepastian hukum;
- 6) Asas keseimbangan, kepastian, dan keselarasan<sup>29</sup>

Pembinaan terhadap anak jalanan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan tujuan. Pasal 3 tujuan pembinaan gelandangan yaitu:

- 1) Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketenteraman masyarakat;
- 2) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, h. 5

<sup>29</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Pasal 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat
- 4) Menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
- 5) Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
- 6) Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara<sup>30</sup>

Sasaran pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis pasal 4 meliputi:

- 1) Anak yang berada di tempat umum yang perilakunya dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktivitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan panti asuhan;
- 2) Gelandangan dan pengemis;
- 3) Pengguna jalan yang memberi uang dan/ atau barang di tempat umum dengan alasan beramal dan karena rasa kasihan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis
- 4) Orang tua dan/ atau keluarga anak jalanan, gelandangan dan pengemis;

---

<sup>30</sup> Ibid, pasal 3



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pelaku eksploitasi baik orang tua sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan memperkerjakan anak dibawah umu
- 6) Tujuan untuk turun kejalan sebagai pengemis<sup>31</sup>

Pasal (5) program pembinaan, Dalam mewujudkan pembinaan maka diselenggarakan program yang terencana yakni usaha pencegahan, usaha penanggulangan, dan Rehabilitas sosial. Usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Adapun usaha pencegahan dilakukan dengan cara pendataan; pemantauan, pengendalian dan pengawasan; sosialisasi; penyuluhan. Pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) dilakukan oleh dinas sosial dan/atau berkerjasama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat (perseoranga keluarga), organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.<sup>32</sup>

Pasal (7) Dinas sosial Kabupaten Kampar dalam melakukan pemantauan dan pengendalian dan pengawasan kerjasama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat dengan car

- 1) Melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan dinas sosial Kota Bandar Riau

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 4

<sup>32</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis, h. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang melakukan aktivitas di tempat umum secara perseorangan, keluarga maupun secara kelompok<sup>33</sup>

Pasal 8 usaha penanggulangan, usaha penanggulangan merupakan usaha meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seorang maupun kelompok. Adapun usaha penanggulangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) Razia;
- 2) Perlindungan ;
- 3) Pengendalian sewaktu-waktu;
- 4) Penampungan sementara;
- 5) Pendekatan awal;
- 6) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*);
- 7) Pendampingan sosial;
- 8) Rujukan berdasarkan seleksi<sup>34</sup>

Pasal (10) usaha Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan dan gelandangan, pengemis yang dilakukan melalui sistem panti dan/ atau luar panti. Dan yang menjadi sasaran usaha Rehabilitasi sosial adalah :

- 1) Anak jalanan usia produktif;

<sup>33</sup> *Ibid*, pasal 7

<sup>34</sup> *Ibid*, pasal 8 ayat (1)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Anak jalanan usia balita;
- 3) Anak jalanan usia sekolah;
- 4) Gelandangan psikotik;
- 5) Gelandangan usia lanjut;
- 6) Pengemis usia produktif;
- 7) Pengemis usia lanjut;
- 8) Pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan.

Usaha Rehabilitas sosial bagi gelandangan psikotik dimaksud untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk kerumah sakit jiwa (dalam upaya penyembuhan) dan dikembalikan kepada keluarga atau kedaerah asal (dinyatakan telah sehat dari rumahsakit bersangkutan) yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/ atau *stakeholder*.<sup>35</sup>

h. Orang Dengan Gangguan Jiwa Merupakan Tanggung Jawab Negara

Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan jiwa, baik yang sehat, berisiko maupun ODGJ.

<sup>36</sup>Meningkatnya prevalensi gangguan jiwa memaksa peneliti untuk menyelami kembali fokus perlindungan masyarakat terhadap risiko gangguan jiwa. Mencegah lebih baik daripada mengobati, oleh karena itu perlindungan terhadap mereka yang berisiko penting untuk memutuskan mata rantai penyakit ini. Usaha untuk melindungi

<sup>35</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis, h.10

<sup>36</sup> *Ibid*, h.12



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan jiwa suda sampai pada taraf internasional, di mana WHO mendorong setiap negara untuk melindungi masyarakatnya dengan perangkat hukum yang komprehensif<sup>37</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, dan alami sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa. oleh karena itu, wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Nilai-nilai persamaan kebebasan dan keadilan yang terkandung dalam HAM Dapat mendorong terciptanya masyarakat egaliter yang menjadi ciri *civil society*. Oleh karena itu, penegakan HAM merupakan syarat dalam menciptakan masyarakat yang Madani.<sup>38</sup> Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan jiwa, baik yang sehat, berisiko maupun ODGJ.

Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas Kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. falsafah dasar dari jaminan Hak Kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d'être* Kemartabatan manusia. problem kesehatan tidak lah berdiri sendiri. Ranah kesehatan berkaitan erat dengan faktor-faktor lain kehidupan manusia.<sup>39</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum, Bab x pasal

<sup>37</sup> Elga Andina, Pelindungan Bagi Kelompok Berisiko Gangguan Jiwa, *Aspirasi* Vol. 4no. 2, Desember 2013, H.144

<sup>38</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*. PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta:2009), h.5

<sup>39</sup> *Ibid*, h.152

27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, pasal 28 ayat 5 yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi HAM Sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan HAM dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam konstitusi Indonesia sudah dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, Sebagai negara hukum maka erat kaitannya dengan hak asasi manusia dalam hal ini ODGJ Sebagai masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali, Negara wajib memfasilitasi dan memberi penghidupan yang layak bagi penyandang gangguan jiwa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Jenis	Masalah	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Chintya Anggraini (2021)	Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)	Kualitatif deskriptif	Sejauh mana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan layanan pengobatan, perawatan, dan Rehabilitas terhadap penderita gangguan jiwa sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Pemerintah daerah telah menjalankan peran dalam menangani ODGJ, namun belum maksimal. Masih banyak penderita gangguan jiwa yang belum tertangani secara baik dan masih terlantar di jalanan. Diperlukan peningkatan layanan kesehatan jiwa dan penyediaan sumber daya yang lebih memadai.	Sama-sama meneliti peran pemerintah (khususnya Dinas Sosial) dalam menangani ODGJ; fokus pada evaluasi pelaksanaan kewajiban negara terhadap layanan sosial dan kesehatan jiwa	- Lokasi penelitian berbeda: Lampung Tengah vs. Kabupaten Kampar. - Dasar hukum yang dikaji berbeda: UU No. 36 Tahun 2009 vs. UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. - Penelitian Anda lebih spesifik membahas aspek Rehabilitas sosial dan berbasis pada pendekatan peran Dinas Sosial PMD Kampar.
	Mutia Resta	Peran Dinas Sosial Dalam	Kualitatif deskriptif	Bagaimana peran Dinas Sosial Kota	Dinas Sosial Kota Bandar	Sama-sama membahas	- Lokasi penelitian berbeda: Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of S



© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Eliska (2020)	Upaya Rehabilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif		Bandar Lampung dalam melaksanakan Rehabilitas ODGJ ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.	Lampung telah menjalankan upaya Rehabilitas sesuai dengan Perwali No. 42 Tahun 2016. Kegiatan meliputi pendataan, pengendalian, razia, penampungan, rujukan, serta Rehabilitas yang bekerja sama dengan yayasan swasta. Namun, pelaksanaan masih menghadapi kendala fasilitas.	peran Dinas Sosial dalam Rehabilitas ODGJ; mengkaji kesesuaian pelaksanaan program dengan aturan hukum positif; menggunakan pendekatan implementatif terhadap kebijakan daerah.	Bandar Lampung vs. Kabupaten Kampar. - Penelitian ini menggunakan dua perspektif: hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian Anda lebih menekankan pada UU No. 18 Tahun 2014. - Penelitian ini menekankan pelaksanaan Perwali, sedangkan penelitian Anda berfokus pada undang-undang nasional dan implementasinya oleh Dinas Sosial PMD.
	3 Sri Endarlina (2021)	Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita	Kualitatif deskriptif	Bagaimana peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, dalam	Belum terdapat Peraturan Daerah khusus mengenai penanganan ODGJ. Meski	- Sama-sama meneliti peran Dinas Sosial dalam Rehabilitas	- Lokasi penelitian berbeda: Kabupaten Pringsewu vs. Kabupaten Kampar. - Penelitian ini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		Gangguan Jiwa di Kabupaten Pringsewu		memenuhi hak penderita gangguan jiwa di Kabupaten Pringsewu	demikian, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan telah menjalankan peran dengan berbagai upaya, seperti Rehabilitas, kunjungan ke lokasi, penertiban, dan penganggaran meskipun dihadapkan pada keterbatasan fasilitas dan regulasi.	ODGJ. - Fokus pada keterlibatan pemerintah daerah dalam menangani isu kesehatan jiwa. - Sama-sama menunjukkan keterbatasan dalam pelaksanaan di lapangan.	menyoroti ketiadaan Perda khusus, sedangkan penelitian Anda berfokus pada implementasi UU No. 18 Tahun 2014. - Penelitian ini juga menyoroti peran Dinas Kesehatan, sedangkan penelitian Anda lebih fokus pada Dinas Sosial PMD.
4	Julia Rama Sari(2022)	Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus	Kualitatif deskriptif	Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu dari perspektif siyasah dusturiyah.	Implementasi belum berjalan maksimal karena berbagai kendala, seperti minimnya anggaran, keterbatasan SDM, dan kurangnya pendataan jumlah lansia dan	- Sama-sama membahas implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2014. - Sama-sama menyoroti peran Dinas Sosial sebagai aktor pelaksana.	- Fokus penelitian Julia lebih pada lansia, sementara penelitian Anda fokus pada ODGJ. - Lokasi berbeda: Kota Bengkulu vs. Kabupaten Kampar. - Pendekatan menggunakan perspektif siyasah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		<i>Dinas Sosial Kota Bengkulu)</i>			ODGJ. Beberapa layanan sosial sudah terlaksana, tetapi belum menyeluruh.	- Sama-sama menemukan kendala dalam pelaksanaan peran rehabilitatif dan perlindungan sosial.	dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), sementara penelitian Anda lebih ke tinjauan hukum dan implementasi teknis.
	Andi Tenriangka (2021)	Peran Dinas Sosial dalam Penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar	Kualitatif deskriptif	Bagaimana pelaksanaan peran Dinas Sosial dalam menangani ODGJ di Kecamatan Polewali, serta faktor penghambat yang dihadapi.	Dinas Sosial telah berperan dalam memberikan bantuan berupa sembako dan obat-obatan, namun peran tersebut belum maksimal karena keterbatasan sarana, belum adanya tempat Rehabilitas khusus, serta belum adanya Perda yang mengatur tentang penanganan ODGJ.	- Sama-sama mengkaji peran Dinas Sosial dalam menangani ODGJ. - Sama-sama menemukan bahwa peran Dinas Sosial belum optimal karena keterbatasan fasilitas dan regulasi.	- Lokasi penelitian berbeda (Kabupaten Polewali Mandar vs. Kabupaten Kampar). - Penelitian Anda didasarkan secara eksplisit pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. - Penelitian Anda menitikberatkan pada upaya Rehabilitas secara kelembagaan, bukan hanya bantuan sosial.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris yang dilakukan di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>40</sup> Dalam hal ini tentunya Mengkaji Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi (ODGJ) Studi Di Dinas Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa Di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar diantaranya :

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa di Kabupaten Kampar
2. Peran Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam Upaya Rehabilitas ODGJ
3. Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Rehabilitas ODGJ
4. Respons dan Sikap Masyarakat serta Penerima Layanan
5. Evaluasi dan Rekomendasi

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>41</sup> Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (Interview) dengan pihak

<sup>40</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI Press, 1986), h.52

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*.(Jakarta Rineka Cipta.1983),h.7





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. yakni Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi (ODGJ) Studi Di Dinas Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa Di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung.<sup>42</sup> Lokasi penelitian adalah tempat di mana proses studi yang digunakan untuk memperoleh data dan memahami permasalahan penelitian berlangsung. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar, yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, SH No.118, Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kampar merupakan instansi pemerintah yang memiliki otoritas dan peran sentral dalam pelaksanaan layanan Rehabilitasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi sosial secara langsung, dinas ini memiliki akses terhadap data ODGJ, petugas lapangan yang berinteraksi langsung dengan pasien, serta program-program kerja sama dengan instansi medis seperti rumah sakit jiwa dan puskesmas.

Alasan lain pemilihan lokasi ini adalah karena Kabupaten Kampar termasuk wilayah yang masih menghadapi tantangan dalam penanganan ODGJ, baik dari segi jumlah kasus, keterbatasan fasilitas, maupun resistensi sosial di masyarakat. Oleh

<sup>42</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 53.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, lokasi ini dianggap relevan dengan fokus kajian, sekaligus memberikan peluang bagi penulis untuk memperoleh data primer yang autentik melalui observasi langsung dan wawancara dengan petugas yang berwenang.

Dengan demikian, penempatan lokasi di Dinas Sosial Kabupaten Kampar tidak hanya menunjang keabsahan data penelitian, tetapi juga memberi ruang bagi penulis untuk memahami dinamika penanganan ODGJ secara nyata di lapangan.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran.<sup>43</sup>

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi (ODGJ) Studi Di Dinas Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa Di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar.

#### **E. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh unit yang diteliti.<sup>44</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Kabupaten Kampar sebanyak 3 orang, Keluarga orang dengan gangguan jiwa sebanyak 5 orang diwakilkan oleh keluarga, serta tokoh adat/masyarakat Kampar sebanyak 2 orang.

<sup>43</sup> Kamus Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 862.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI Press, 1986), h.15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sampel

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang diteliti.<sup>45</sup>

Sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sebanyak 3 orang (100%) dengan metode total sampling, orang dengan gangguan jiwa sebanyak 5 orang (100%) dengan metode Total sampling, serta tokoh adat/masyarakat Kampar sebanyak 2 orang (100%) juga dengan metode total smapling. Sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Bagian Dinas Sosial Kabupaten Kampar	3	3	100 %	Total Sampling
2	Keluarga Dengan Gangguan Jiwa (diwakilkan 1 Orang Keluarga.	5 Tahun (2024)	5 Tahun (2024)	100 %	Total Sampling
3	Tokoh Adat/ Masyarakat Kampar	2	2	100%	Total Sampling
	Jumlah	10	10	100%	Total Sampling

Sumber Data lapangan, 2024

<sup>45</sup>Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah

- a. Data primer, Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.<sup>46</sup> yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, yang berhubungan dengan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa Di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar
- b. Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.<sup>47</sup> Data atau dokumen tentang kekayaan intelektual komunal yang ada di Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi (ODGJ) Studi Di Dinas Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa Di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar.
- c. Data Tertier, yakni data pendukung yang berupa kamus atau ensiklopedia yang berhubungan permasalahan yang diteliti.

## G. Metode Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Observasi, yaitu pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial atau perilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus

<sup>46</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99.

<sup>47</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.<sup>48</sup> Dalam hal ini tentunya yang berhubungan dengan Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi (ODGJ) Studi Di Dinas Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa Di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar

- b. Wawancara, yakni situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>49</sup> Tentunya yang berkenaan dengan Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi (ODGJ) Studi Di Dinas Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa Di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar.
- c. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya<sup>50</sup> Dalam hal ini yang berhubungan dengan Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi (ODGJ) Studi Di Dinas Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa Di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar

## H. Teknik Analisis Data

Data Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara

<sup>48</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung Alfabeta, 2014), h.135

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 82

<sup>50</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.82.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan<sup>51</sup>

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.<sup>52</sup>

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui, observasi, wawancara dan penelusuran literatur dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi (ODGJ) Studi Di Dinas Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa Di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan.

<sup>51</sup> Muhaimin, *op. cit.*, h. 67.

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 71.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitas ODGJ di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PMD) Kabupaten Kampar memiliki peran yang sangat penting dalam Rehabilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Dinas Sosial bertanggung jawab dalam melakukan pendataan dan identifikasi ODGJ di tingkat desa melalui kerjasama dengan puskesmas dan pemerintah desa. Setelah identifikasi dilakukan, Dinas Sosial memberikan layanan Rehabilitas sosial yang mencakup pendampingan psikologis, dukungan sosial, dan pemberdayaan keluarga. Mereka juga bekerja sama dengan rumah sakit jiwa untuk memastikan ODGJ mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan.

Kolaborasi antara puskesmas, rumah sakit jiwa, dan lembaga lainnya sangat mendukung kelancaran program Rehabilitas ODGJ. Dinas Sosial juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemulihan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma terhadap ODGJ. Dukungan keluarga dan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam kesuksesan program Rehabilitas.

##### 2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Program Rehabilitas ODGJ

Beberapa faktor pendukung utama dalam Rehabilitas ODGJ di Kabupaten Kampar adalah kolaborasi antar lembaga, partisipasi masyarakat,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dukungan keluarga. Kolaborasi yang solid antara Dinas Sosial, puskesmas, rumah sakit jiwa, serta masyarakat dan pemerintah desa memungkinkan program Rehabilitas berjalan dengan baik dan menjangkau lebih banyak ODGJ. Partisipasi keluarga yang aktif dalam proses Rehabilitas juga memberikan dampak positif terhadap pemulihan ODGJ, baik dari segi psikologis maupun sosial.

Namun, Dinas Sosial juga menghadapi beberapa tantangan. Keterbatasan anggaran dan fasilitas yang ada menjadi penghambat utama. Terbatasnya dana menghambat perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas Rehabilitas. Selain itu, stigma sosial yang masih ada terhadap ODGJ juga menjadi hambatan yang signifikan. Banyak keluarga yang enggan membawa anggota keluarga mereka yang mengalami gangguan jiwa untuk mendapatkan perawatan, karena takut dianggap memalukan. Kurangnya tenaga medis dan profesional yang terlatih juga menjadi kendala dalam memberikan layanan Rehabilitas yang memadai di seluruh wilayah Kabupaten Kampar.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas program Rehabilitas ODGJ di Kabupaten Kampar:

1. Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitas ODGJ di Kabupaten Kampar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Dinas Sosial Kabupaten Kampar diharapkan dapat lebih maksimal dalam menjalankan perannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2023 tentang Kesehatan Jiwa. Hal ini mencakup peningkatan pelayanan Rehabilitas, pemenuhan hak-hak ODGJ, serta penguatan koordinasi lintas sektor seperti dengan dinas kesehatan, kepolisian, dan pihak swasta. Selain itu, perlu adanya pembentukan peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukum lokal yang lebih spesifik mengatur tata laksana Rehabilitas ODGJ.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Program Rehabilitas ODGJ  
Untuk mengoptimalkan faktor pendukung, seperti kerja sama dengan yayasan atau lembaga Rehabilitas swasta dan peran aktif masyarakat, perlu ditingkatkan kapasitas serta jumlah sumber daya manusia yang kompeten. Sementara itu, hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas Rehabilitas, dan minimnya pendataan harus segera diatasi melalui kebijakan yang tepat sasaran dan keberlanjutan program. Diperlukan pula sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap ODGJ sehingga proses Rehabilitas dapat berjalan lebih efektif dan manusiawi.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan program Rehabilitas ODGJ di Kabupaten Kampar dapat berjalan lebih efektif, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, dan memberikan ODGJ kesempatan yang lebih baik untuk pulih dan berfungsi kembali dalam kehidupan sosial mereka.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Arief, T. (2017). *Manajemen kebijakan sosial dalam pelayanan kesehatan jiwa*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Asmara, R. (2015). *Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan implementasinya dalam kebijakan sosial di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daryanto, A. (2018). *Psikologi sosial dan Rehabilitas jiwa*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- El Muhtaj, M. (2009). *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ginting, S. (2018). *Rehabilitas sosial berbasis masyarakat untuk penderita gangguan jiwa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hidayati, L. (2019). *Manajemen layanan Rehabilitas bagi penderita gangguan jiwa*. Malang: Penerbit Universitas Malang.
- Kamus Bahasa Indonesia. (1989). Yogyakarta: Balai Pustaka.
- Lestari, D. (2020). *Psikologi kesehatan jiwa: Pendekatan teoritis dan praktis*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Martono, A. (2017). *Penyuluhan kesehatan jiwa dan Rehabilitas di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Alfabeta.
- Mawardi, & Nurhidayati. (2009). *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyana, D. (2015). *Psikologi sosial: Teori dan aplikasi dalam masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muslich, A. W. (2006). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ningsih, D. (2020). *Kesehatan jiwa dan kebijakan sosial di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nootowidagdo, R. (2016). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: AMZAH.
- Nugroho, S. (2018). *Prinsip-prinsip Rehabilitas sosial dalam kebijakan pemerintah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Prasetya, W. (2016). *Pendekatan Rehabilitas sosial dalam konteks mental health*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Santosa, B. (2016). *Sosial dan psikologi dalam pelayanan Rehabilitas jiwa*. Surabaya: Penerbit Sinar Grafika.

Siregar, R. (2017). *Hukum kesehatan jiwa dan kebijakan sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sejahtera.

Siti, M. (2020). *Gangguan jiwa dan Rehabilitas sosial: Perspektif dalam pembangunan kesehatan*. Jakarta: Penerbit LP3ES.

Situmorang, J. H. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Keluarga Penderita Skizofrenia Yang Mengalami Penelantaran*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Soekanto, S. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudirman, H. (2019). *Model Rehabilitas sosial bagi penyandang gangguan jiwa*. Medan: Penerbit Universitas Sumatera Utara.

Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru

Sukardi. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sulistyawati, N. (2016). *Kebijakan publik dan sistem kesehatan jiwa di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suratman. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, B. (2017). *Pelayanan kesehatan jiwa: Teori dan praktik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widianto, E. (2015). *Psikologi Rehabilitas sosial: Konsep dan implementasi dalam praktek*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Yoseph, I. (2010). *Keperawatan Jiwa*. Bandung: Refika Aditama.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Zainuddin, A., & Jamhari, M. (1999). *Al-Islam 2: Muamalah dan Akhlaq*. Bandung: Pustaka Setia.

**Jurnal:**

Andina, E. (2013). Pelindungan Bagi Kelompok Berisiko Gangguan Jiwa. *Aspirasi*, 4(2), 144.

**Skripsi :**

Anggraini, C. (2021). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)*. Lampung.

Eliska, M. R. (2020). *Peran Dinas Sosial dalam Upaya Rehabilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Lampung.

Endarlina, S. (2016). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pringsewu*. Lampung.

Sari, J. R. (2020). *Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)*. Bengkulu.

Tenriangka, A. (2021). *Peran Dinas Sosial dalam Penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar*. Mandar.

Data Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar. (2021).

Prasetio, Tio. (2019). *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Siregar, Aguslan Mulia. (2023). *Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitas Orang Dengan Gangguan Kesehatan Jiwa Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa di Kota Padangsidimpuan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Wahyudi, Isma, Muslih, M., & Supeno. (2023). *Peran Dinas Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa di Kota Kuala Tungkal*. *Jurnal Legalitas*, 7(1), 63-75





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa.

Dinas Sosial

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Kabupaten Kampar Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kampar

**Internet :**

Dinas Sosial Kabupaten Kampar. (n.d.). *Jenis Layanan*. Diakses dari [https://dinsos.kamparkab.go.id/dokumenkat/jenis-layananDinas Sosial Kampar](https://dinsos.kamparkab.go.id/dokumenkat/jenis-layananDinas%20Sosial%20Kabupaten%20Kampar)

Dinas Sosial Kabupaten Kampar. (n.d.). *Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kampar 2023–2026*. Diakses dari <https://ppid.kamparkab.go.id/public/dokumen/2024/30/ff0b6fbfaf394c52abe3f358a84153b2.pdf>

SIGAB OCU Kampar. (n.d.). *Home | SIGAB OCU Kampar*. Diakses dari [https://sigabocu-kampar.com/sigabocu-kampar.com+1Log in or sign up to view+1](https://sigabocu-kampar.com/sigabocu-kampar.com+1Log+in+or+sign+up+to+view+1)

Siregar, A. M. (2023). *Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitas Orang Dengan Gangguan Kesehatan Jiwa di Kota Padangsidempuan*. Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Diakses dari <https://etd.uinsyahada.ac.id/10420/>

Wahyudi, I., Muslih, M., & Supeno. (2023). *Peran Dinas Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Kuala Tungkal*. Jurnal Legalitas, 7(1), 63–75. Diakses dari <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/download/594/310>

Zen, M. (2018). *Bulan Juli Bidang Resos Dinsos Riau Akan Menggelar UPSK di Kabupaten Kuansing*. Utusan Riau. Diakses dari <https://utusanriau.co/berita/36094-m.zen%3A-bulan-juli-bidang-resos-dinsos-riau-akan-menggelar-upsk-di-kabupaten-kuansing.html>

Dinas Sosial Kabupaten Kampar. (n.d.). *Pelayanan Penanganan ODGJ yang Memiliki Keluarga*. Diakses dari <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan->



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik/8215108/pemerintah-kab-kampar/pelayanan-penanganan-odgj-yang-memiliki-keluargaSippn

Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa. (2023). Diakses dari <https://jdih.kamparkab.go.id/unduh/289/peraturan-bupati-kabupaten-kampar-nomor-2-tahun-2023-tentang-peraturan-bupati-kabupaten-kampar-nomor-2-tahun-2023-tentang-penanggulangan-pemasungan-orang-dengan-gangguan-jiwa>

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas. (2017). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/118185/peraturan-menteri-sosial-republik-indonesia-nomor-7-tahun-2017>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa. (2017). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/118185/peraturan-menteri-sosial-republik-indonesia-nomor-7-tahun-2017>

UIN SUSKA RIAU